



P U T U S A N

Nomor : 04 / TIPIKOR / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI**
THOHIR, ST.
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 21 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Jaya Indah No.747, Kelurahan 13 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Palembang;

Terdakwa ditahan dengan jenis **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik pada Polresta Palembang tanggal 01 Maret 2013, Nomor : SP.Han/85/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;

hlm 1 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 02/N.6.10Fd.1/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 29 April 2013;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 29 Mei 2013;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 28 Juni 2013;
- 5 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2013 Nomor : PRINT-9/N.6.10/Ft.1/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tahap I tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tahap II tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
- 8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/PN.PLG, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- 9 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2013 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;



- 10 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 21 November 2013 Nomor : 47/ Pen.TIPIKOR/2013/PT.PLGI, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;
- 11 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 47/ Pen.TIPIKOR/2013/PT.PLGI, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;
- 12 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 04/ PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;
- 13 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 04/ PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya SUPARDIYONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Supardiyono & Rekan, yang beralamat di Kragilan RT.04/RW.09 Sriwedari, Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 16 Januari 2014**

hlm 3 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST.**

tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Register.Perkara.Nomor : PDS-12/

N.6.10/Ft.1/06/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) selaku Kepala Sub Seksi Hanggar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang bersama-sama dengan saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (penuntutan terpisah), sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa JIMMI JANUARDI menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL melalui saksi ISMADI SETYAWAN (Kasubi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang), uang tersebut adalah bagian dari uang yang ditransfer oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL ke rekening BCA An HASAN Nomor 0050546896 yang berisi uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) menggerakkan agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik H. CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI menjabat selaku Kepala Sub Seksi Hanggar di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1 Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :

- 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
- 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

hlm 5 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



- 1 Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
- 2 Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
- 3 Berupa Barang Dagangan.
 - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubsie Hanggar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kelancaran secara umum arus penumpang
 - b. Memantau kelancaran arus barang.
 - c. Memastikan semua kargo ex luar negeri dilakukan melalui mekanisme penyelesaian atas barang luar negeri.
 - d. Memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang (tentengan) dan bagasi dilakukan pemeriksaan dalam hal tertentu dikecualikan.

hlm 7 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Melakukan pemeriksaan fisik barang secara selektif atas barang bagasi
- f Melakukan perhitungan penetapan pembayaran PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) atas barang yang melebihi nilai yang dibebaskan.
- g Menghitung cukai.
- h Melakukan pengecekan Custom Declaration bersama petugas pengawasan.
- i Melakukan pengecekan pemenuhan perizinan atas barang-barang yang memerlukan izin khusus bersama-sama Petugas Pengawasan.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL awalnya pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”. Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot”



kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi terdakwa JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI ”Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap memasukkan uang ke ATM tersebut dengan cara mentransfer ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

hlm 9 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Januari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total Rp. 653.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN memberikan sebagian uang tersebut kepada terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa JIMMI JANUARDI di Tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1 Tanggal 28 Januari 2013 sebesar	Rp. 62.000.000,-
2 Tanggal 12 Februari 2013 sebesar	Rp. 28.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa hand phone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper yang berisi alat elektronik yang berbentuk handphone dan perangkat pendukung yang terdiri atas :
 1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
 2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
 4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
 5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
 6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
 7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
 8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
 9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
 10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
 11. 150 (seratus lima puluh) Power Bank.

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/

hlm 11 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”.
3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:



(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

-----**Perbuatan terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) selaku Kepala Sub Seksi Hanggar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang bersama-sama dengan saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (penuntutan terpisah), sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL melalui saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Kasubi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Pabean B Palembang), uang tersebut adalah bagian dari uang yang ditransfer oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL ke rekening BCA An HASAN Nomor 0050546896 yang berisi uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) menggerakkan agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI menjabat selaku Kepala Sub Seksi Hanggar di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah



barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

- 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4 Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5 Berupa Barang Dagangan.
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - a Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - b Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh



Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.

- b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubsie Hanggar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kelancaran secara umum arus penumpang
 - b. Memantau kelancaran arus barang.
 - c. Memastikan semua kargo ex luar negeri dilakukan melalui mekanisme penyelesaian atas barang luar negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang (tentengan) dan bagasi dilakukan pemeriksaan dalam hal tertentu dikecualikan.
- e Melakukan pemeriksaan fisik barang secara selektif atas barang bagasi
- f Melakukan perhitungan penetapan pembayaran PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) atas barang yang melebihi nilai yang dibebaskan.
- g Menghitung cukai.
- h Melakukan pengecekan Custom Declaration bersama petugas pengawasan.
- i Melakukan pengecekan pemenuhan perizinan atas barang-barang yang memerlukan izin khusus bersama-sama Petugas Pengawasan.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL awalnya pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan

hlm 17 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”. Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi terdakwa JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Declaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap memasukkan uang ke ATM tersebut dengan cara mentransfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total Rp. 653.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN memberikan sebagian uang tersebut kepada terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa JIMMI JANUARDI di Tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar	Rp. 62.000.000,-
2. Tanggal 12 Februari 2013 sebesar	Rp. 28.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa hand phone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper yang berisi alat elektronik yang berbentuk handphone dan perangkat pendukung yang terdiri atas :
 1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
 2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
 4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
 5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
 6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
 7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
 8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
 9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
 10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
 11. 150 (seratus lima puluh) Power Bank.

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), karena terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”.

hlm 21 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

-----**Perbuatan terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) selaku Kepala Sub Seksi Hanggar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang bersama-sama dengan saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (penuntutan terpisah), sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima pemberian atau janji, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST menerima uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAESAR MUHNI RIZAL melalui saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Kasubi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang), uang tersebut adalah bagian dari uang yang ditransfer oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL ke rekening BCA An HASAN Nomor 0050546896, yang berisi uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan yaitu agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI menjabat selaku Kepala Sub Seksi Hanggar di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

hlm 23 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



- a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau;
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
 - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau;
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang “Lost and Found” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

hlm 25 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubsie Hanggar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memantau kelancaran secara umum arus penumpang
 - b. Memantau kelancaran arus barang.
 - c. Memastikan semua kargo ex luar negeri dilakukan melalui mekanisme penyelesaian atas barang luar negeri.
 - d. Memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang (tentengan) dan bagasi dilakukan pemeriksaan dalam hal tertentu dikecualikan.
 - e. Melakukan pemeriksaan fisik barang secara selektif atas barang bagasi
 - f. Melakukan perhitungan penetapan pembayaran PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) atas barang yang melebihi nilai yang dibebaskan.
 - g. Menghitung cukai.
 - h. Melakukan pengecekan Custom Declaration bersama petugas pengawasan.
 - i. Melakukan pengecekan pemenuhan perizinan atas barang-barang yang memerlukan izin khusus bersama-sama Petugas Pengawasan.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL awalnya pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.

- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”. Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi terdakwa JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI ”Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di

hlm 27 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap memasukkan uang ke ATM tersebut dengan cara mentransfer ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total Rp. 653.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN memberikan sebagian uang tersebut kepada terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa JIMMI JANUARDI di Tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1 Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 62.000.000,-
 - 2 Tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa hand phone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :
1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
 4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper yang berisi alat elektronik yang berbentuk handphone dan perangkat pendukung yang terdiri atas :
 1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
 2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
 4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
 5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
 6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
 7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
 8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
 9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;

hlm 29 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5:

11. 150 (seratus lima puluh) Power Bank.

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.
- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), karena terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :
 1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.



- 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”.
3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - (1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

-----Perbuatan terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Lebih-Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) selaku Kepala Sub Seksi Hanggar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang bersama-sama dengan

hlm 31 dari 53 hlm Put.No.04/PTIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (penuntutan terpisah), sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman menerima uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL melalui saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Kasubsi Intelegen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang), uang tersebut adalah bagian dari uang yang ditransfer oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL ke rekening BCA An HASAN Nomor 0050546896, yang berisi uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI menjabat selaku Kepala Sub Seksi Hanggar di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

- 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
 - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.

hlm 33 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang “*Lost and Found*” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.



- f Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa terdakwa JIMMI JANUARDI dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubisie Hanggar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kelancaran secara umum arus penumpang
- b Memantau kelancaran arus barang.
- c Memastikan semua kargo ex luar negeri dilakukan melalui mekanisme penyelesaian atas barang luar negeri.
- d Memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang (tentengan) dan bagasi dilakukan pemeriksaan dalam hal tertentu dikecualikan.
- e Melakukan pemeriksaan fisik barang secara selektif atas barang bagasi
- f Melakukan perhitungan penetapan pembayaran PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) atas barang yang melebihi nilai yang dibebaskan.
- g Menghitung cukai.
- h Melakukan pengecekan Custom Declaration bersama petugas pengawasan.
- i Melakukan pengecekan pemenuhan perizinan atas barang-barang yang memerlukan izin khusus bersama-sama Petugas Pengawasan.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL awalnya pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi

hlm 35 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”. Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi terdakwa JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI "Barangnya apa" dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI "ah jangan ah, entar ribet" oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan" kemudian dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI "ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap memasukkan uang ke ATM tersebut dengan cara mentransfer ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total Rp. 653.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN memberikan sebagian uang tersebut kepada terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa JIMMI JANUARDI di Tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

hlm 37 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1 Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 62.000.000,-
- 2 Tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 28.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa hand phone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper yang berisi alat elektronik yang berbentuk handphone dan perangkat pendukung yang terdiri atas :
 1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;



2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;
6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5;
11. 150 (seratus lima puluh) Power Bank.

- Bahwa terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.
- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman sehingga barang-barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh Kurir dan nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menetri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang

hlm 39 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin.

-----Perbuatan terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sub Seksi Hanggar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang, saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO bersama-sama dengan terdakwa JIMMI JANUARDI, sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI menjabat selaku Kepala Sub Seksi Hanggar di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.
- Bahwa Terdakwa JIMMI JANUARDI dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubsie Hanggar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memantau kelancaran secara umum arus penumpang
 - b. Memantau kelancaran arus barang.
 - c. Memastikan semua kargo ex luar negeri dilakukan melalui mekanisme penyelesaian atas barang luar negeri.
 - d. Memastikan bahwa semua barang bawaan penumpang (tentangan) dan bagasi dilakukan pemeriksaan dalam hal tertentu dikecualikan.
 - e. Melakukan pemeriksaan fisik barang secara selektif atas barang bagasi
 - f. Melakukan perhitungan penetapan pembayaran PDRI (Pajak Dalam Rangka Import) atas barang yang melebihi nilai yang dibebaskan.
 - g. Menghitung cukai.
 - h. Melakukan pengecekan Custom Declaration bersama petugas pengawasan.
 - i. Melakukan pengecekan pemenuhan perizinan atas barang-barang yang memerlukan izin khusus bersama-sama Petugas Pengawasan.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL awalnya pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh saksi

hlm 41 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.

- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”. Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi terdakwa JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab terdakwa JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap memasukkan uang ke ATM tersebut dengan cara mentransfer ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000,-
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000,-
5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000,-
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp. 105.000.000,-

Total Rp. 653.000.000,-

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam rekening Bank BCA Nomor rekening 0050546896 atas nama HASAN, saksi ISMADI SETYAWAN memberikan sebagian uang tersebut kepada terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik terdakwa JIMMI JANUARDI di Tabungan Britama Bank BRI Unit Seberang Ulu dengan Nomor Rekening 5755-01-000424-50-7 sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
2. Tanggal 3 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 4 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 6 Februari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
7. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-
8. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar	Rp. 10.000.000,-

Dan ke rekening BCA Nomor rekening 0072955399 atas nama terdakwa JIMMI JANUARDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1 Tanggal 28 Januari 2013 sebesar	Rp. 62.000.000,-
-----------------------------------	------------------

hlm 43 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG



2 Tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 28.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa JIMMI JANUARDI dan saksi ISMADI SETYAWAN meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa hand phone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.
4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.

- Bahwa perbuatan menerima pentransferan yang dilakukan oleh JIMMI JANUARDI atas harta kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta dari pemberian saksi CAESAR MUHNI RIZAL dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1)

KUHP.-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Register.Perkara.Nomor : PDS-11/N.6.10/Ft.1/06/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JIMMI JANUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JIMMI JANUARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP Blackberry tipe 9220;
 - 2 206 (dua ratus enam) Unit HP Blackberry tipe 8230;
 - 3 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP Blackberry tipe 9810;
 - 4 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP Blackberry tipe 9310;
 - 5 101 (seratus satu) Unit HP Blackberry tipe 9650;
 - 6 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP Blackberry tipe 9790;
 - 7 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP Blackberry tipe 8520;
 - 8 692 (enam ratus sembilan dua) Unit HP Blackberry tipe 9320;

hlm 45 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;
- 10 10 (sepuluh) Unit Iphone 5;
- 11 16 (enam belas) buah tas koper;
- 12 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK
- 13 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;
- 14 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Bustomi;
- 15 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;
- 16 Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 17 Uang sebesar Rp.152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18 Uang sebesar Rp.76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama HASAN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.PLG.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JIMMI JANUARDI, SE, M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220.
2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230.
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810.
4. 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310.
5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650.
6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790.
7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520.
8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320.
9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S.
10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5.
11. 16 (enam belas) buah tas koper.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol.BG 511 UK.
13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal.
14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi.
15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat.
16. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama HASAN;

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 22 Januari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG,

hlm 47 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 03/Akta.PID.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan keberatan bandingnya tertanggal 11 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relaas pemberitahuan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 03/Akta.PID.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang akan membenarkan terlebih dahulu dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan kedua pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, akan tetapi di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terjadi kekeliruan yang sebenarnya adalah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 oleh sebab itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang akan membenarkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui apa-apa yang diberatkan oleh Penuntut Umum begitu juga dengan keberatan banding dari Kuasa Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya telah berpendapat bahwa semua unsur dakwaan primair pasal 12 ayat huruf a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang meliputi unsur setiap orang, pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga, untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi dan begitu pula dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga telah terpenuhi;

hlm 49 dari 53 hlm Put.No.04/PTPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair kesatu dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas yang pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair kesatu, karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar bagi hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa Jimmi Januardi, SE.M.Si Bin Hifni Tohir, ST tersebut sudah setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan serta dapat diharapkan memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga sebagai sifat pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 16 Januari 2014 **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan maka waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan

hlm 51 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDULLAH, SH.MH. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, **ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Anggota Majelis serta dihadiri oleh **S.SARWONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. H.ABDULLAH, SH.MH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

ttd.

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.

hlm 53 dari 53 hlm Put.No.04/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)